



PUTUSAN

Nomor : 1090/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Ridwan bin Mustamin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon**";

Lawan :

Rusmiati binti Ali Menip, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal semula di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1090/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan isteri Pemohon bernama Rusmiati binti Ali Menip menurut agama Islam di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda, dan isteri Pemohon berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Uji, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Sahlun dan Muhammad Suaedi dan maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ahmad Arabi, laki-laki umur 1 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Ridwan bin Mustamin) dengan istri Pemohon (Rusmiati binti Ali Menip) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1090/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 01 Nopember 2016 Termohon telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon supaya menunggu kedatangan Termohon untuk mengajukan itsbat nikah akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 52030427 07830002, tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berada diluar Daerah / Negeri atas nama Termohon Nomor : 471.19/19/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotaraja, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sahlun bin Sahnha, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ridwan bin Mustamin;
 - Bahwa saksi adik ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rusmiati binti Ali Menip;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2012 di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara kandung Termohon bernama Uji, dan saksi nikah masing-masing bernama, Muhammad Su'aidi dan saya sendiri (Sahlun) serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Arabi, laki-laki umur 1 bulan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang akan tetapi pada saat sekarang ini Termohon sedang berada diluar Negeri sebagai TKW;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat buku nikah;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Muh. Su'aidi bin Abdul Hanan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ridwan bin Mustamin;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Rusmiati binti Ali Menip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Agustus 2012 di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saudara kandung Termohon bernama Uji, dan saksi nikah masing-masing bernama Sahlun dan Muhammad Suaidi, serta maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Arabi, laki-laki;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang akan tetapi pada saat sekarang ini Termohon sedang berada diluar Negeri sebagai TKW;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat buku nikah;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang merasa keberatan atas permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (percaraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50

Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (surat keterangan Termohon berada diluar negeri), serta saksi-saksi, yaitu : Sahlun bin Sahna, dan Muh. Su'aidi bin Abdul Hanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 ternyata Termohon bertempat tinggal di Luar Negeri (gho'ib), oleh karena itu Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2012 di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah kakak kandung Termohon bernama Uji, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sahlun dan Muhamad Su'aidi dengan maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول



Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan adalah sah baik menurut syariat Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Ridwan bin Mustamin) dengan Termohon (Rusmiati binti Ali Menip) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2012 di Dusun Tibu Karang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahnya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1438 Hijriyah. oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Mujitahid, SH.,MH.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Ketua Majelis,

ttd

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Awaluddin, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.140.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
Pengadilan Agama Selong,
Panitera,

Mesnawi, SH.